



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmat Hidayat, S.H, Riri Tri Mayasari, S.H., M.H, Charlie Safitri, S.H.** Advokat pada kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu, yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB No.269 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, 38119u, sebagai **Pemohon;**
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009 di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1050/20/ XII/ 2009 tanggal 07 Desember 2009;

2.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan orang tua Pemohon beralamat di Jalan Bhakti Husada RT/RW 001/001 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu :

a.-----

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tempat tanggal lahir di Bengkulu, 15 Oktober 2010 (9 tahun)

Anak tersebut saat ini ikut dengan Pemohon.

5.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) Tahun, kemudian sejak awal tahun 2011 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

➤ Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

➤ Termohon Memiliki sifat egois;

Termohon Memiliki sifat egois;

➤ Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;

6.-----

Bahwa pada bulan Mei 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki dan tidak pernah jujur dengan Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak yang hingga

Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.



saat ini tidak diketahui alamatnya lagi, antara antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasih lagi;

7.-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474/92/02.05/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu bahwa tergugat telah pergi dari rumah dari tahun 2011 dan sampai sekarang yang bersangkutan tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wialayah Republik Indonesia (GHAIB).

8.-----

Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

9.-----

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil–dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RRI Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Bn yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Termohon, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1050/20/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda (P.);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1.

SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Seprianti sebagai isteri dari Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kelurahan Lingkar Barat Rt.001 RW 001 Bengkulu;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 tahun, anak tersebut ikut dengan Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahu bulan Mei 2011 yang hingga ini sudah berlangsung kurang lebih 9 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-

Bahwa Tergugat pergi karena bertengkar dengan Pemohon;

-

Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

-

Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon egois, sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akibat dari pertengkar dengan sebab tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang kembali hingga sekarang sudah 9 tahun lamanya dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

-

Bahwa selama Termohon pergi tidak ada Termohon mengirimkan uang untuk nafkah Pemohon dan anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya, bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

-

Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Seprianti sebagai isteri dari Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kelurahan Lingkar Barat Rt.001 RW 001 Bengkulu;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 tahun, anak tersebut ikut dengan Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahu bulan Mei 2011 yang hingga ini sudah berlangsung kurang lebih 9 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-

Bahwa Tergugat pergi karena bertengkar dengan Pemohon;

-

Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

-

Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon egois, sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akibat dari pertengkaran dengan sebab tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang kembali hingga sekarang dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa selama Termohon pergi tidak ada Termohon mengirimkan uang untuk nafkah Pemohon dan anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya, bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

-
Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, serta ketidakhadirannya

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Bhakti Husada No.20 RT 01 RW. 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis kurang lebih 1 tahun, kemudian sejak bulan Mei 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali di tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 tahun, dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama Asmawati b inti Usman dan Buyung Kadri bin Jafri keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, dengan demikian berarti telah terpenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis diartikan berselisih dan bertengkar, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti baik buktio surat maupun bukti saksi yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 6 Desember 2009 telah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, namun sejak bulan Mei 2011 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa kepada Pemohon telah diberikan nasehat baik oleh saksi-saksi maupun Majelis Hakim untuk bersabar menanti dan mencari keberadaan Termohon dan dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, hal tersebut sebagai indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan Pemohon dan Termohon gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

1. Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

- وإن عزموا المطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (**PEMOHON**) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 November 2020

Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulaiman Tami, S.H. dan Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulaiman Tami, S.H..

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.180.000,-
4. PNB	Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Hal. 13 dari 11 halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)